



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 13 Desember 1973.
Nomor : 23240/73.
Perihal : Ijin menyelenggarakan jenis-jenis permainan
ketangkasan bertempat di Jalan Braga No. 37
Bandung
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat permohonan ijin untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan dari Sdr. Imam hutanoto tertanggal 31 Oktober 1973;
- Menimbang : bahwa dalam reangka usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk memberikan ijin kepada Sdr. Imam Hutanoto yang ketentuan-ketentuan penyelenggaraannya sebagaimana telah diatur dalam Surat-keputusan kami tertanggal 27 April 1972 No. 7173/72, perihal ketentuan tata cara penyelenggaraan permainan ketangkasan dalam wilayah Kotamadya Bandung;
- Memperhatikan : Saran dan pertimbangan LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA JAWA BARAT tanggal 12 Desember 1973 No. B.294/-5/KAMDA/JP/1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Instruksi Presiden R.I. No. 05 tahun 1967;
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 7173/72;
4. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 15732/72;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan ijin kepada Sdr. Imam Hutanoto qq. BONANZA MEMBER SHIP CLUB beralamat di Jalan Braga No. 37 Bandung untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan berdasarkan Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 27 April 1972 No. 7173/72 (yang diperbaiki tanggal 8 Mei 1972) bertempat di Jalan Braga No. 37 Bandung, dengan jenis-jenis permainan ketangkasan sebagai berikut :
- (a) Paseran 38 nomor;
 - (b) Paseran 12 nomor;
 - (c) Main lempar bola;
 - (d) Main luncur tiga bola pingpong;
 - (e) Lempar gelang;
 - (f) Tutup bulan;
 - (g) Lempar kaleng;

- (h) Menembak dengan senapan angin;
 - (i) Pancing-pancingan;
 - (j) Main luncur tiga bola tenis.
- II. Ijin menyelenggarakan permainan ketangkasan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- III. Atas pemberian ijin ini penerima ijin berkewajiban untuk membayar dana retribusi sekaligus dan tunai pada saat petikan Surat-keputusan ini diterimanya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk bulan pertama sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Untuk bulan kedua sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. Untuk bulan ketiga sebesar Rp. 2.000.000,-
 - d. Untuk tiap-tiap bulan berikutnya akan ditetapkan kemudian dengan memberikan jaminan Bank sebesar Rp. 6.000.000,- bersamaan dengan setoran tersebut diatas.
- IV. Ketentuan-ketentuan lain yang belum ditetapkan didalam Surat-keputusan ini akan diatur didalam Surat-perjanjian khusus.
- V. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak Surat-perjanjian khusus tersebut diatas ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
4. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)